

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia yang merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah populasi mayoritas masyarakat muslim terbanyak. Secara otomatis jumlah pendayagunaan dana zakat yang berada di Indonesia yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Baznas yang merupakan badan pengelolaan zakat secara nasional telah mempermudah dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah (ZIS) dan merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat secara nasional¹. Di mana yang telah dinyatakan dengan adanya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 200. Dengan demikian, bahwasanya baznas yang mempunyai tugas serta fungsi yang bertujuan untuk penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat. Dengan adanya jumlah muslim yang begitu banyak di Indonesia memiliki potensi ekonomi Islam sangat besar sehingga Potensi zakat di BAZNAS sangatlah besar juga. Adapun penyaluran zakat secara produktif di BAZNAS berdasarkan statistik zakat nasional pada tahun 2016 dengan Program ekonomi sebesar 493,075 489,393 atau 18,30%. Pada tahun 2017 penyaluran zakat secara produktif di baznas yaitu sebesar 382, 515,274,729 atau 20,33%. Sedangkan pada tahun 2018 penyaluran zakat secara

¹ Anisa Fahira dan Mawaddah Irham, "Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 7, No. 4, (Mei 2022): 1, <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.13810>

produktif di Baznas sebesar 552, 166,541,845 atau 10%². Dengan hal ini, potensi zakat yang ada Indonesia masih sangat mungkin untuk ditingkatkan.

(MUI) musyawarah Nasional pada tahun 2015, telah menetapkan fatwa no. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang pendayagunaan harta zakat, infak, shadaqah dan waqaf³. Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf adalah suatu bentuk ibadah yang diperintahkan dan dianjurkan dalam Islam. Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf suatu bentuk penyaluran harta kekayaan yang dimiliki seseorang dan diberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan upaya untuk mensejahterakan dan menegakkan keadilan⁴. Di mana ZISWAF juga merupakan suatu bentuk ibadah yang menyangkut hubungan antara manusia sesama manusia, dan juga yang berhubungan antara manusia de Allah SWT⁵. Yang dimaksud hubungan antara manusia dengan Allah SWT merupakan suatu bentuk ketaatan dan ibadah dari seorang hamba terhadap Tuhannya sedangkan yang dimaksud dengan hubungan antara manusia sesama manusia adalah saling tolong-menolong dan menyisihkan sedikit harta yang dimiliki muzakki untuk disalurkan kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan kita dengan ketentuan dan syarat tertentu⁶.

² Selawati Safitri, “pendistribusian Dana Zakat Produkt <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.13810> if dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq* di BASNAS Kabupaten Sampang” (Disertai, IAIN Madura, Pamekasan, 2021), 5

³ Hayu Prabowo, *Hendri Tanjung Pendayagunaan Zakat, Infak Shadaqah Dan Waqaf untuk Pembangunan Air dan Sanitasi Masyarakat* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2021), 7

⁴ Tika Widiastutii, Sri Hermaningrum, Sitti Zulaikha *Ekonomi dan Manajamen ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah Dan Waqaf)*, (Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2021), 21

⁵ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta : Prenademia Group, 2015), 1

⁶ Tika Widiastuti, *Handbook Zakat* (Surabaya : Airlangga Uneversity Press, 2019) , 4

Fungsi dan tujuan zakat, infak, shadaqah dan waqaf tidak hanya suatu kewajiban yang dijalankan namun dalam segi kemanusiaan juga mempunyai beberapa fungsi dan tujuan. Yang pertama, tujuan ziswaf dalam kehidupan pribadi diantaranya ziswaf menyucikan jiwa dari sifat yang kikir, ziswaf mendidik untuk berinfak dan memberi, berakhlak kepada Allah zakat yang merupakan manifestasi syukur atas nikmat yang diberikan Allah dapat zakat mengobati eziswaf mengembangkan kekayaan batin, zakat menarik rasa simpati/cinta, zakat, infak dan shadaqah menyucikan harta, zakat, infak dan shadaqah tidak menyucikan harta yang haram, ZIS mengembangkan harta. Yang kedua fungsi, tujuan ZIS dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya ZIS membebaskan penerima dalam kebutuhan yang dibutuhkan, ZIS menghilangkan sifat dengki dan benci, munculnya rasa tanggung jawab sosial menggerakkan ekonomi, meningkatkan wibawa umat, dan keamanan negara⁷. Yang dimaksud dengan keamanan negara tersebut bahwasannya masyarakat yang taat untuk menjalankan kewajiban berzakat tentu mempunyai hikmah dalam memunculkan suasana iman yang indah dan diberkahi oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al -a'raf ayat 96 yang berbunyi :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفُرُوزِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya : *Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi,*

⁷ Qodariah Berkah, *Fiqh Zakat Sedekah dan Waqaaf* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), 48

tetapi mereka mendussakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Q.S Al -a'raf ayat 96)

Dimana makna dari ayat tersebut yaitu Allah akan memberikan keberkahan dari langit serta bumi kepada penduduk sebuah negeri dan dengan syarat penduduk negeri tersebut bertakwa dan beriman.

Dalam konteks bahasa, "zakka" merupakan istilah yang mencakup konsep pembersihan, pertumbuhan, dan berkah.⁸ Dengan ini juga dapat dikatakan bersih dan suci yaitu ketika kita mengeluarkan sedikit harta kepada sesama manusia yang membutuhkan dan menolong orang-orang yang kelaparan dan telah membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, Sehingga diharapkan pahala yang bertambah dan hartanya yang diberkahi. Sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan yaitu ketika kita mengeluarkan dan jika kita mengalokasikan sebagian harta kita untuk membantu orang yang sangat membutuhkan dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan, Allah SWT akan memperbanyak harta tersebut dan memberikan lebih kepada kita.. Infak berasal dari kata *anfaka* yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan, jadi yang dimaksud dengan Infak adalah segala jenis pengeluaran atau pengeluaran untuk keperluan pribadi, keluarga, dan lainnya.⁹ Sedangkan

⁸ Abdul Rosyad, "Zakat Harta Dalam Kajian Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis", *Ekonomi Syariah* 1, No. 2, (Mei 2022): 19

⁹ Gus Arifin, *ZAKAT INFAK SEDEKAH dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Mahzab* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 169

Shadaqah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah SWT.¹⁰

Macam-macam zakat dalam Islam ada dua yaitu zakat *fitriah* dan zakat harta (zakat maal), yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap individu baik perempuan maupun laki-laki, zakat *fitriah* ini zakat yang beda daripada zakat lainnya. Zakat fitrah harus dibayarkan selama bulan Ramadan hingga awal bulan Syawal sebelum Salat Idul Fitri. Penerima zakat adalah mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam Surah At-Taubah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang , untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. (Q.S At-taubah ayat 60)*

Adapun penyeteroran besar zakat ini setara dengan 2,5kg atau 3,5liter makanan pokok atau setara dengan jumlah uang Rp.45.000. Sedangkan zakat harta (zakat maal) yaitu zakat harta kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab¹¹. Kegiatan untuk mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa binatang ternak hasil perkebunan, emas dan perak,

¹⁰ Ibid.,185

¹¹ Ardianis, "Peran Zakat dalam Islam", *Al-Intaj* , 4, no.1, (maret, 2018) : 42

harta perdagangan dan kekayaan yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat dan ketentuan¹²

Pengaturan terkait pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam struktur peraturan ini terdiri dari 11 bab dan 47 pasal dengan dicantumkan ketentuan pidana dan ketentuan peralihan¹³. Berdasarkan undang-undang tentang pengelolaan zakat pemerintah menghimbau bahwa perlu dibentuk dengan adanya suatu badan atau lembaga yang bertugas untuk mengelola amil zakat yang tujuannya yaitu agar dana ziswaf dapat terkelola dengan baik dan optimal.

Pengelolaan yang optimal artinya pengumpulan ziswaf mudah dilaksanakan, terjamin serta amanah dengan dibentuknya BAZ maupun LAZ mempunyai peran penting dalam mengelola zakat yang dapat dilihat dari kehidupan bermasyarakat diantaranya sebagai menjaga stabilitas sosial di masyarakat dan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini dengan adanya lembaga amil zakat dapat menyelesaikan solusi atas sebagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan memiliki tugas untuk mengelola zakat, infak, shadaqah dan wakaf atau disebut dengan (ZISWAF) yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat baik swasta maupun mandiri. Lembaga amil zakat swasta maupun mandiri lahir dari aspirasi organisasi Islam, yayasan dan

¹² Qodariah Berkah, *Fiqh Zakat, Sedekah dan Waqaf* (Jakarta : Prenademia Group, 2020), 55

¹³ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional", *asy-Syukriyah*.20, no. 1 (Februari 2019) : 42

berbentuk lainnya¹⁴. Contoh Lembaga Amil Zakat Infak Shadakah Nahdlatu Ulama atau biasa yang sering disebut dengan LAZIS NU merupakan lembaga yang telah sukses dalam mengelola dana zakat dan telah mendapatkan suatu penghargaan atas pengumpulan terbaik yang digelar oleh BAZNAS, hal ini dapat dijadikan contoh pada lembaga amil zakat¹⁵. Selain itu contoh Lembaga Amil Zakat yang mampu dan sukses dalam mensejahterakan masyarakat terdapat pada Laznas Yakesma, dengan program-program terbaik dari Laznas Yakesma telah berhasil meraih penghargaan sebagai Organisasi Masyarakat Sipil. Laznas Yakesma menjadi lembaga yang konsisten sejak tahun 2011 dalam membantu masyarakat prasejahtera dan para mustahiq di Indonesia. Melalui beberapa program dari lembaga tersebut berupaya memberikan kesempatan bagi masa depan mereka. Hal ini yang membuat lembaga tersebut berinisiatif mendorong berhasilnya dalam mencapai visi dan misi yang telah dibuat¹⁶.

Lembaga Amil Zakat yang telah berhasil dalam menjalankan tugasnya perlu dijadikan contoh sebagai referensi dari Lembaga Amil Zakat lainnya termasuk pada LAZ Persada Jatim cabang pamekasan. Sedangkan yang dimaksud dengan LAZ suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan memiliki tugas untuk mengumpulkan,

¹⁴ Ahmad Hudaifah, Bambang Tutoko, Salman Abdurrabi, AisyahAdina Ishak dan Maulidi Albar., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 14

¹⁵ Noerhadi, "LAZISNU Terima Penghargaan Baznas Award 2023 sebagai LAZ Nasional dengan Pengumpulan terbaik", diakses dari https://nucare.id/news/lazisnu_terima_penghargaan_baznas_award_2023_sebagai_laz_nasional_dengan_pengumpulan_terbaik pada tanggal 31 Agustus 2023 pukul 09.51 WIB

¹⁶ Laznas Yakesma, "Laznas Yakesma Raih Penghargaan CSO Terbaik dari NAMA Foundation" <https://yakesma.org/laznas-yakesma-raih-penghargaan-cso-terbaik-dari-nama-foundation/> pada tanggal 31 Agustus 2023 pukul 10.21 WIB

mendistribusikan dan memberdayagunakan dana (ZISWAF). Lembaga Amil Zakat dapat dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ruang lingkup tingkat pusat yaitu semua wilayah negara Indonesia. Sedangkan ruang lingkup pada tingkat provinsi LAZ yaitu semua wilayah pada suatu provinsi. Sedangkan ruang lingkup tingkat kabupaten/kota terletak semua wilayah pada suatu kabupaten/kota. Contoh Lembaga Amil Zakat yang terletak dikabupaten/kota salah satunya yaitu LAZ Persada Jatim cabang Pamekasan.

LAZ persada Jatim merupakan sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dibidang peghimpunan yang meliputi dana zakat, infak, shadaqoh dan wakaf. LAZ persada Jatim yang awal mulanya terlahir dari 40 yayasan se-Jawa Timur dan kemudian bergerak membangun untuk kemajuan bersama, dimana tempat yang pertama kali didirikan yaitu di Madiun dan dijadikan sebagai pusat dari LAZ Persada Jatim. Kemudian membuka tujuh cabang diantaranya Bojonegoro, Sidoarjo, Malang, Pamekasan, Tulungagung dan Jember. LAZ Persada Jatim mempunyai beberapa program diantaranya program pendidikan, program kesehatan gizi, program kemanusiaan, program ekonomi dan program dakwah¹⁷.

LAZ persada Jatim pada cabang Pamekasan Madura yang lokasinya terletak di Desa Bettet, berdiri pada tahun 2021. Seperti yang diketahui bahwasanya LAZ Persada Jatim mempunyai beberapa program diantaranya program pendidikan, program kesehatan gizi, program kemanusiaan, program ekonomi dan program

¹⁷ "Company Profil LAZ Persada", diakses dari <http://anyflip.com/rxgux/wgdp/basic> pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 09.34 WIB

dakwah. Adanya program tersebut dengan mudah dapat mensejahterakan masyarakat dalam kehidupan bersosial. Namun, pada kenyataannya LAZ Persada Jatim cabang Pamekasan ini belum maksimal dalam menjalankan program tersebut dikarenakan berdirinya LAZ Persada Jatim masih baru, kurangnya anggota/karyawan untuk mengelola dana ZISWAF dan masih belum dikenal oleh masyarakat sehingga pengelolaan ZISWAF pada LAZ Persada Jatim cabang Pamekasan belum optimal dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf tersebut. Sebelum berdirinya LAZ Persada cabang Pamekasan, kantor pusat dari LAZ Persada Jatim Indonesia sudah menjalankan dengan baik program-program yang telah direncanakan yang kemudian membuka 7 cabang dan salah satunya di Pamekasan. Pada tahun 2021 telah resmi membuka cabang di Pamekasan akan tetapi, program yang telah dijalankan belum maksimal dan belum optimal pada cabang Pamekasan dengan adanya beberapa indikator seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. LAZ Persada cabang Pamekasan untuk saat ini masih tahap merencanakan program-program dan sebagian sudah berjalan seperti shadaqah, infak dan wakaf meskipun belum sukses. Untuk pengelolaan dana zakat sampai saat ini belum berjalan semana mestinya. Adapun penerimaan dana zakat di LAZ Persada Jatim Pamekasan dari bulan Desember 2022 – Agustus 2023 sebesar 89.546.889. Dan untuk pendistribusian dana zakat tersebut digunakan untuk program wali yatim, yatim camp, wakaf Qur'an , bencana alam, konsumsi yatim pada hari kamis dan jumat. dari data tersebut pengelolaan ziswaf pada LAZ Persada Jatim belum maksimal dalam menjalankan program-programnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf pada Lembaga Amil Zakat persada Jatim Kabupaten Pamekasan”** maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

B. Fokus Penelitian

Uraian latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang bisa diambil diantaranya:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf pada LAZ persada Jatim Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf pada LAZ persada Jatim Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, harus sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah diformulasikan sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf pada LAZ persada Jatim Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf pada LAZ persada Jatim Kabupaten Pamekasan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi berharga dalam bidang ilmu pengetahuan dengan memperluas pemahaman terhadap isu yang akan diselidiki, yakni distribusi zakat di LAZ Persada Jatim Indonesia.

2. Mafaat praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program Ekonomi Syari'ah. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan penulis dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menanggapi masalah-masalah lapangan.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Manfaat bagi institut yaitu Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berguna dalam ranah akademis dengan menyumbangkan ilmu pengetahuan bagi IAIN Madura dan diharapkan kepada peneliti untuk mendapatkan keilmuan yang serta luas untuk sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Pihak Pengelola LAZ dipersada Jatim Cabang Pamekasan

Diharapkan adanya penelitian yang peneliti lakukan ini, dapat memberikan suatu solusi bagi pihak lembaga amil zakat persada Jatim

dalam meningkatkan kesejahteraan dalam ekonomi masyarakat. Serta Harapannya, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi yang berharga dan menjadi pertimbangan bagi LAZ Persada Jatim cabang Pamekasan.

d. Bagi Masyarakat Kabupaten Pamekasan

Diinginkan agar masyarakat dapat ikut serta dalam partisipasi menyalurkan dan pemberdayagunaan dana zakat tersebut. Sehingga dalam perekonomian turut terbantu melalui adanya lembaga.

e. Bagi Pembaca

Harapan agar pembaca dapat menjadikan hal ini sebagai bahan untuk diselidiki lebih lanjut peran LAZ persada Jatim cabang Pamekasan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan mustahiq di LAZ persada jatim pada masyarakat Bettet Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini peneliti berusaha mendefinisikan istilah untuk menghindari adanya kesalahan pemaknaan pada pembaca dan diharapkan tidak adanya menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca dan penulis¹⁸. Adapun definisi-definsi istilah yang terdapat didalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

¹⁸ Khairul Azan dan Nizamuddin, *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Bengkalis Riau : DOTPLUS Publisher, 2021), 45.

1. Optimalisasi

Optimalisasi berarti mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan dan harapan.¹⁹

2. Pengelolaan ziswaf

Pengelolaan ziswaf adalah suatu kegiatan untuk merencanakan, pengarahannya dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf guna menghimpun dan mendistribusikan ziswaf.²⁰

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan kajian yang bertujuan untuk landasan empiris berdasarkan hasil tinjauan teoritis terhadap suatu masalah sehingga menjadi awalan untuk mengadakan pendekatan terhadap permasalahan yang hendak diteliti, dan juga sebagai acuan dalam pemecahan masalah. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Rapi Saputra, “*Pengelolaan Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Melalui Air Bersih Oleh Laznas Chevron Rumbai*”. Skripsi ini di publish pada tahun 2021 UIN Sultann Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian terdahulu yaitu bagaimana pengelolaan dana ZIS melalui program air bersih oleh LAZNAS Chevron Rumbai. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana LAZNAS mengelola dana ZIS dalam program air bersih. Dan

¹⁹ Ibid.,22.

²⁰ Nanang Tegar *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2019),2

dalam penelitian terdahulu, sipeneliti jalankan ditemukan bahwa zakat produktif yang ditemukan oleh LAZNAS Crevon adalah berupa bantuan melalui program air bersih yang berupa bantuan modal usaha bagi mustahiq²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penelitian lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada fokus permasalahan yaitu bagaimana mengelola dana ZIS dalam program air bersih sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu bagaimana pengeleloan dana ZISWAF pada LAZ Persada jatim Kabupaten Pamekasan. Dalam penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang pengelolaan dana ZIS sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengkaji tentang dana ZISWAF. Perbedaan lainya terletak pada program yang ada pada masing-masing lembaga pada penelitian sebelumnya akan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis..

2. Husnia Imrani Zunaidah, “*Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Yayasan Baitu Maal Karyawan Bukopin*”. skripsi ini di publish pada tahun 2020. Dalam penelitian terdahulu ini mengkaji tentang bagaimana pengelolaan dana ZIS dalam yayasan Baitul Maal Karyawan

²¹ Rapi Saputra, “*Pengelolaan Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Melalui Air Bersih Oleh Laznas Chevron Rumbai*” (Skripsi UIN SUSKA RIAU, 2021)

Bukopin. Hasil penelitian tersebut adalah eektivitas pengelolaan dana ZIS yang sudah disesuaikan deengan UUD No 23 tahun 2011²²

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan penulis adalah fokus pada pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah di sebuah lembaga amil zakat. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya mengenai pengelolaan dana ZIS yang sesuai dengan UUD No 23 tahun 2011, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan hanya membahas mengenai optimalisasi pengelolaan dana ZISWAF.

3. Selawati Safitri, *“Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq di BAZNAS Kabupaten Sampang”*. Skripsi di publish pada tahun 2020 oleh Institut Agama Islam Negeri Madura. Permasalahan yang ditulis Selawati Safitri adalah bagaimana pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sampang. Pendekatan penelitian yang dilakukan Selawati Safitri adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sampang mendistribusikan kepada mustahik Untuk memanfaatkan sebagai modal usaha dan BAZNAS kabupaten Sampang menerima modal kembali

²² Husnia Imrani Zunaidah, *“Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Yayasan Baitu Maal Karyawan Bukopin”*(Skripsi Institut Ilmu Al-Quran, 2020

dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha sekaligus menerima infak seikhlasnya yang diberikan oleh penerima²³.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang dana zakat pada suatu lembaga amil zakat upaya untuk mensejahterakan masyarakat serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yang disusun oleh Selawati Safitri dalam mengelola dana zakat tersebut mempunyai tujuan yaitu memberikan dana zakat kepada mustahiq sebagai modal usaha, dan BAZNAS Sampang yang mengelolanya mendapatkan keuntungan juga dari *mustahiq* yang telah balik modal untuk menginfakkan, shdaqoh secara ikhlas. Sedangkan tujuan dari penulis dalam penelitiannya mempunyai tujuan yaitu untuk mengelola dana zakat kepada *mustahiq* upaya mensejahterakan Masyarakat. Dalam penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang dana zakat sedangkan peneliti yang penulis lakukan mengkaji mengenai zakat, infak, shadaqah dan wakaf.

4. Saiful Bahri, “*Strategi Penyaluran Dana Zakat Laz Rizki Jember Untuk Ketahanan Pangan di Wilayah Jember (Desa Sumber Pinang – Pakusari)*”.

Skripsi di publish pada tahun 2022 oleh Universitas Islam Negeri Jember.

Pendekatan penelitian yang dilakukan Saiful Bahri menggunakan

²³ Selawati Safitri, “Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Mustahiq di BaZNAS Kabupaten” (skripsi IAIN MADURA, 2021).

pendekatan kualitatif, permasalahan dalam penelitian tersebut yaitu menganalisis bagaimana dana zakat dialokasikan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Rizki Jember menerapkan tiga tahapan strategi, yaitu perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Dana zakat yang disalurkan oleh LAZ Rizki Jember difokuskan pada program-program yang berhubungan dengan ketahanan pangan.²⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan Saiful Bahri dengan penelitian yang ditulis sama-sama meneliti tentang penyaluran pada lembaga amil zakat (LAZ) dan sama-sama mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, metode yang digunakan dari penelitian terdahulu dengan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi, mirip dengan penelitian sebelumnya. Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pendistribusian dana zakat, sedangkan penelitian ini mencakup aspek lainnya. sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu fokus kepada penghimpunan dan pendistribusian. Adapun dalam penggunaan kata dalam penelitian terdahulu penulis menggunakan kata “strategi” sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan kata “optimalisasi”, Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai fokus

²⁴ Saiful Bahri “Strategi Penyaluran Dana Zakat Laz Rizki Jember Untuk Ketahanan Pangan di Wilayah Jember (Desa Sumber Pinang – Pakusari)” (skripsi UIN JEMBER, 2022)

penelitian yaitu dampak dari penyaluran dana zakat oleh LAZ RIZKI Jember terhadap ketahanan pangan di wilayah Jember, sedangkan fokus penelitian yang penulis lakukan adalah mengoptimalkan pengelolaan dana ZISWAF untuk mensejahterakan Masyarakat.

5. Firda Ramadhanti, Firda Ramadhanti, *“Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Janda Miskin Melalui Program Kampung Mandiri Di Laznas Yatim Mandiri Kudus”*. Jurnal di publish pada tahun 2020. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program kampung mandiri LAZNAS Yatim Mandiri cabang kudus telah terlaksana dan dengan dibentuknya program pemberdayaan ekonomi kampung mandiri memiliki harapan agar janda-janda miskin dapat hidup mandiri dengan mendirikan usaha sendiri dan dapat membantu keluar dari permasalahan ekonominya²⁵.

Persamaan penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis metode pendekatan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sama-sama mengkaji tentang lembaga amil zakat yang mempunyai program meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada

²⁵ Lita Ardila, “Analisis Pendistribusian Zakat Kepada Mustahiq di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Pamekasan” (Skripsi IAIN MADURA, 2022).

terdapat pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu yaitu peran lembaga amil zakat untuk mensejahterakan janda miskin sedangkan peneliti yang penulis lakukan yaitu pengoptimalisasian dana ziswaf pada LAZ Persada cabang Pamekasan.